

TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH

Surawardi¹, Muhammad Zarkani²

¹ ²Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru
surawardisurawardi@gmail.com, Mzarkani536@gmail.com

Abstract

A prenuptial agreement is an agreement between prospective husband and wife that regulates property, rights and obligations during marriage. A prenuptial agreement is a new problem that is not included in the pillars and requirements for a valid marriage in Islam. Therefore, this problem needs to be studied from a *mashlahah mursalah* perspective.

The purpose of this study is to determine the provisions of prenuptial agreements in Indonesia and to study prenuptial agreements using a *mashlahah mursalah* perspective. What are the provisions of prenuptial agreements in Indonesia? And What is the law on prenuptial agreements from a *mashlahah mursalah* perspective?

This research is classified as a normative literature research type, with qualitative data type, with a normative juridical approach. The technique of collecting legal materials is by means of documentary studies, then the legal materials are selected, interpreted, and understood to be analyzed with *mashlahah mursalah*. The results of the study show that prenuptial agreements in Indonesia are regulated in the Civil Code articles 139-154, the Marriage Law article 29, the KHI articles 45-52, and PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015. This agreement is made based on mutual agreement, made before or during the marriage. The content does not violate law, religion, norms and decency. As well as providing benefits for couples, such as legal certainty, managing assets, and avoiding losses as a means of preventing conflict. This is in line with the principle of *mashlahah mursalah*, namely real, general benefit, bringing benefits and avoiding harm.

Keywords: *Mashlahah Mursalah*, Prenuptial Agreement

ABSTRAK

Perjanjian pra nikah adalah suatu kesepakatan antara calon pasangan suami istri yang mengatur harta benda, hak dan kewajiban selama pernikahan. Perjanjian pra nikah merupakan permasalahan baru yang bukan termasuk rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Maka persoalan ini perlu dikaji dengan perspektif *mashlahah mursalah*. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui ketentuan perjanjian pra nikah di Indonesia dan mengkaji perjanjian pra nikah dengan menggunakan perspektif *mashlahah mursalah*. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif kepustakaan, dengan jenis data kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumenter, kemudian bahan hukum diseleksi, diinterpretasikan, dan dipahami untuk dianalisis dengan *mashlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian pra nikah di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pasal 139-154, Undang-Undang Perkawinan pasal 29, KHI pasal 45-52, dan PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Isinya tidak melanggar hukum, agama, norma, dan kesusilaan. Serta memberikan kemaslahatan bagi pasangan, seperti kepastian hukum, pengaturan harta, dan menolak kemudahan sebagai pencegahan konflik. Ini sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, serta mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.

Kata Kunci : Mashlahah Mursalah, Perjanjian Pra Nikah

Pendahuluan

Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan menurut istilah adalah akad atau perjanjian dengan lafaz tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*Mitsaaqan Ghalidzari*" untuk mentaati perintah Allah Swt dan

¹Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin Syarh Quratul-Aini* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), Jilid 3, h. 466.

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pada Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Tujuan perkawinan tersebut telah diterangkan pada QS. Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١ ﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum/30:21)

Untuk mencapai sahnya sebuah pernikahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu rukun dan syarat nikah. Suatu pernikahan tidak akan sah kecuali dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, adapun rukun nikah tersebut adalah: pengantin wanita atau calon istri, pengantin laki-laki atau calon suami, wali calon istri, dua orang saksi, shighat atau lafadz *ijab* dan *qobul*.⁵

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang membolehkan hubungan suami-istri, dan memberi batas hubungan lawan jenis yang belum halal. Maka jika seorang laki-laki dan seorang wanita hendak membangun keluarga, maka mereka harus melakukan akad nikah.⁶ Akad nikah merupakan suatu perbuatan tindakan hukum yang sangat penting serta mengandung dampak yang sudah ditentukan hukum islam. Maka dari itu, akad nikah yang dilaksanakan jika tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam merupakan perbuatan yang sia-sia, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dicegah oleh orang yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan jika pernikahan tersebut telah dilaksanakan.⁷

³Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

⁴Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

⁵Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin Syarh Quratul-Aini*. Jilid 3, h. 501.

⁶Yusuf Iskandar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia", Skripsi, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019), h. 2.

⁷Yusuf Iskandar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia", h. 2.

Hukum pernikahan adalah bagian integral dari hukum islam yang berantai dengan keyakinan dan moral islam. Pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita menimbulkan akibat lahir batin terhadap keluarga, kehidupan sosial, serta harta benda yang didapatkan sebelum dan selama pernikahan berlangsung.⁸

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal selama-lamanya dalam ikatan lahir dan batin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap pernikahan memerlukan harta yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga. Masalah harta dalam rumah tangga suatu pernikahan sering kurang mendapat perhatian oleh suami istri. Sebab mereka dalam melaksanakan pernikahan adalah untuk selamanya. Mereka berfikir bahwa pernikahan akan langgeng dan tidak akan ada masalah serta kehidupan dan hubungannya selalu berjalan mesra. Sehingga mereka tidak mempersoalkan antara hak satu dengan yang lainnya, seperti mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri, dan apa yang menjadi milik bersama. Tetapi kenyataannya pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, memungkin kemudian untuk mereka bercerai, lalu mereka mempersoalkan hak masing-masing terutama pembagian harta bersama.⁹

Tidak selamanya pernikahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang damai dan kekal yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidakcocokan seringkali baru terjadi ketika mulai mengarungi bahtera pernikahan. Terkadang muncul rasa khawatir terhadap pasangan atas hal-hal yang mungkin terjadi yang berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum perceraian tentu akan membayangi, harta mereka yang dibawa dan yang didapatkan selama pernikahan. Sehingga ada kalanya calon pasangan suami istri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan membuat suatu perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan.¹⁰

Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan (*Prenutial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh

⁸Nuyun Nurillah, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*", Skripsi, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), h. 4.

⁹Yusuf Iskandar, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*", h. 4.

¹⁰Yusuf Iskandar, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*", h. 3.

melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan dicatat oleh notaris atau pengacara, kemudian disahkan di kantor urusan agama atau catatan sipil.¹¹

Perjanjian pra nikah merupakan hal yang tabu dikalangan masyarakat Indonesia, karena perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur, dan lain sebagainya.¹² Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra karena identik dengan ketidakpercayaan sehingga perjanjian tersebut tidak perlu dibuat. Semakin berkembangnya zaman masyarakat yang kritis di mana kini kesetaraan kedudukan antara wanita dan laki-laki adalah sama. Guna melindungi kepentingan masing-masing calon suami dan istri dari hal yang tidak diinginkan selama pernikahan berlangsung atau terjadinya perceraian dikemudian hari, maka perjanjian pra nikah dapat menjadi landasan ketika melangsungkan pernikahan. Hal ini semata-mata untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak.¹³

Faktanya di Indonesia hanya sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum melangsungkan pernikahan, dan masing-masing akan mentaati apa yang telah disepakati. Perjanjian perkawinan tersebut dituliskan dihadapan notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Jika perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat nikah, maka tidak bisa dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.

Isi perjanjian perkawinan dibuat bebas sepanjang tidak menyimpang dari hukum. Perjanjian pra nikah dilarang dibuat atas sebab palsu dan terlarang. Dilarang dibuat dengan melanggar hak yang muncul dari kuasa suami sebagai pemimpin keluarga dan kuasa orang tua (*ouder-lijke macht*), hak yang diatur undang-undang untuk salah satu pasangan hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*), serta bukan dibuat kesepakatan yang di

¹¹Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2004), h. 42.

¹²Farida Dwi Irianingrum, "*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*", h. 14.

¹³Zaid Abdurrahman, "*Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di Kua Cimanggis)*"; Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 2.

dalamnya memiliki pemisahan hak atas harta waris orang yang mewariskannya.¹⁴

Berdasarkan dari uraian di atas perjanjian pra nikah merupakan permasalahan baru dalam hukum perkawinan Islam yang belum ada aturannya dalam syariat Islam yang bukan termasuk rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pra nikah di Indonesia perspektif Hukum Islam

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹⁵ Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami pra nikah dalam pandangan Hukum Islam. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁶ Oleh karena itu, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan dalam konteks sosial dan historisnya. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam tentang perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam.

Ketentuan Perjanjian Pra Nikah di Indonesia

Perjanjian Pra Nikah dalam KUH Perdata

Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan (*Prenutial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan

¹⁴ Farida Dwi Irianingrum, "Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya", h. 15-16.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan dicatat oleh notaris atau pengacara, kemudian disahkan di kantor urusan agama atau catatan sipil.¹⁷

Perjanjian pra nikah dapat mencakup berbagai hal yang disetujui oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda selama pernikahan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun perjanjian pra nikah umumnya dibuat hanyalah berfokus pada pengaturan harta benda dalam pernikahan.¹⁸ Hukum perjanjian pra nikah diatur dalam KUH Perdata mengenai ketentuan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Yang mana disebutkan dalam Pasal 139 bahwa:

“Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”¹⁹

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi kesusilaan yang baik dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.²⁰ Pasal 140 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian antara suami dan istri tidak boleh mengurangi hak-hak yang dimiliki suami sebagai kepala keluarga atau sebagai bapak, serta hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk mereka yang masih hidup. Perjanjian juga tidak boleh mengurangi wewenang suami sebagai kepala persatuan suami-istri, tetapi istri tetap memiliki hak untuk mengatur dan menikmati harta kekayaan pribadinya secara mandiri. Selain itu, suami dan istri dapat membuat perjanjian yang melarang suami untuk memindahkan atau membebani harta milik istri tanpa persetujuan istri, termasuk barang-barang, surat-surat pendaftaran, dan piutang-piutang yang diperoleh selama perkawinan.²¹

Pasal 141 KUH Perdata, tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan

¹⁷Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, h. 42.

¹⁸Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 11.

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII Tentang Perjanjian Kawin

²⁰Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

²¹<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>

dari keturunannya. Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena hak mutlak atas warisan tidak dapat diatur lain daripada menurut undang-undang dan pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan wasiat.²²

Pasal 142 KUH Perdata, tidak boleh diperjanjikan bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar bagiannya dari bagian keuntungannya. Pasal 143 KUH Perdata, tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.²³

Pasal 147 sampai dengan pasal 149 KUH Perdata, mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dengan demikian juga perubahannya. Perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan.²⁴

Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian pra nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Ayat 1 sampai 4:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁵

Penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, perjanjian tersebut disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 29 ayat 2, menyatakan pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat

²²<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>

²³<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>

²⁴<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

3 menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung. Pasal 29 ayat 4, menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.²⁶

Perjalanan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata memunculkan persoalan hukum bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Seperti yang terjadi pada kasus Ny. Ike Farida yang merasa dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merasa dizalimi karena merasa sebagai warga negara Indonesia namun hak-haknya untuk memiliki rumah susun di Jakarta tidak dapat terwujud karena bersuamikan warga negara asing (warga negara Jepang). Seperti pada kasus tersebut bahwa sebagai warga negara pemohon bermaksud membeli sebuah rumah susun namun ditolak oleh developer karena diketahui bersuamikan warga negara asing. Dengan adanya kasus tersebut, maka pemohon mengajukan uji materi atas undang-undang tersebut di atas. Hasil uji materi menyatakan bahwa merngabulkan permohonan pemohon dalam uji materi tersebut dan hakim berkeputusan bahwa pasal-pasal yang diuji materikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁷

Selanjutnya atas permohonan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris.

Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian perkawinan

²⁶Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, h. 8.

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya.²⁸ Adapun perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah tersebutkan sebagaimana pada Bab II di atas.

Perjanjian Pra Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan pasal 45 sampai dengan pasal 52. Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak
- 2) dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”²⁹

Pasal ini menyatakan bahwa, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri atau calon suami istri adalah sah menurut hukum Islam jika tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46 Ayat 1, tentang perjanjian perkawinan menjelaskan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Pasal 46 Ayat 2, bahwa apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Ayat 3, Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.³⁰

Pasal 47 Ayat 1 menerangkan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 47 Ayat 2, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Ayat 3 Pasal 47, disamping ketentuan dalam ayat 1

²⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

²⁹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.23

³⁰Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 23-24

dan 2 isi perjanjian juga dapat berisi menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat.³¹

Pasal 48 Ayat 1 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2 pasal 48, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.³²

Pasal 49 Ayat 1 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat 2 Pasal 49, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.³³

Pasal 50 Ayat 1 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.³⁴

Pasal 50 Ayat 4, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.³⁵

Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52 mengatur bahwa suami istri atau calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut hak dan kewajiban

³¹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 24.

³²Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.25.

³³Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.25.

³⁴Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.26.

³⁵Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.26

mereka dalam pernikahan. Perjanjian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti harta bersama, harta pribadi, dan pengaturan lainnya yang dianggap penting oleh kedua belah pihak.³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang disepakati dan dibuat oleh calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mereka agar menjadi pasangan yang sah. Perjanjian pra nikah ini memiliki sifat mengikat dan mulai berlaku ketika pernikahan dilaksanakan, serta memiliki tujuan yaitu memastikan ketentraman finansial kepada suami istri jika terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, perjanjian perkawinan berperan penting dalam melindungi harta benda saat perkawinan berlangsung apabila ada kerugian maupun hal lainnya. Jika perjanjian pra nikah yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk memohon pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Tabel 3.1
Perbandingan Perjanjian Pra Nikah Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dan PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015

Perbandingan	KUH Perdata	Undang-Undang Perkawinan (UUP)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015
Waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan	Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan	Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan	Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan	Dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan
Batasan isi Perjanjian Perkawinan	Kesusilaan dan ketertiban umum	Hukum, Agama, dan Kesusilaan	Hukum Islam	Hukum, Agama, dan Kesusilaan

³⁶Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.27

Perbandingan	KUH Perdata	Undang-Undang Perkawinan (UUP)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015
Bentuk Perjanjian Perkawinan	Wajib berbentuk Akta Notaris	Perjanjian tertulis, tidak wajib berbentuk akta notaris	Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam	Perjanjian tertulis boleh berbentuk Akta Notaris
Keabsahan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian tertulis tidak memerlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan, wajib berbentuk akta notaris	Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tidak wajib berbentuk akta notaris	Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah (KUA)	Perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris.
Waktu Berlaku Perjanjian	Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan	Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan	Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan	Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
Perubahan	Tidak boleh dirubah dengan cara apa pun	Tidak boleh diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan	Tidak dapat dicabut	Tidak boleh diubah atau dicabut, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabutnya.

Perbandingan	KUH Perdata	Undang-Undang Perkawinan (UUP)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015
Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak para pihak	Perjanjian Perkawinan dibuat atas persetujuan bersama	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak para pihak	Perjanjian Perkawinan dibuat atas persetujuan bersama.

Berdasarkan tabel perbandingan perjanjian pra nikah di atas, memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang mengatur perjanjian pra nikah berdasarkan beberapa regulasi. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek, terdapat perbedaan penting dalam hal waktu pembuatan, batasan isi, dan keabsahan perjanjian pra nikah yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang ingin membuat perjanjian pra nikah tersebut.

Waktu pembuatan perjanjian pra nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan menurut KUH Perdata, Perjanjian pra nikah atau perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan dalam PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan, dapat juga dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Batasan isi perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP), isi perjanjian harus sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan. KUH Perdata: Batasan isi perjanjian mencakup kesusilaan dan ketertiban umum. KHI: Perjanjian harus sesuai dengan hukum Islam. Dan PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015: Isi perjanjian harus mencakup hukum, agama, dan kesusilaan. Bentuk Perjanjian Undang-Undang Perkawinan (UUP): Perjanjian harus berbentuk tertulis. KUH Perdata: mengharuskan perjanjian tertulis dan wajib berbentuk Akta Notaris. Kompilasi Hukum Islam: Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dan PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015: Menyatakan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis dan dalam bentuk Akta Notaris.

Waktu Berlaku Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan, semua regulasi menyatakan bahwa perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Perubahan

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP): Perjanjian tidak boleh diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. KUH Perdata: Menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh diubah dengan cara apa pun. Dan PMK-RI No. 69/PUU-XIII/2015: Perjanjian tidak boleh diubah atau dicabut, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dasar Pembuatan Perjanjian dibuat atas persetujuan bersama dan berdasarkan kehendak para pihak.

Analisis Perjanjian Pra Nikah Perspektif *Mashlahah Mursalah* Kemaslahatan Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, norma-norma adat, dan kesusilaan yang berlaku. Perjanjian pra nikah yang telah disahkan oleh petugas pencatat perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi calon suami, calon istri, serta pihak ketiga yang terkait. Jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Perjanjian pra nikah berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terkait harta selama perkawinan, serta memberikan kepastian hukum mengenai status harta tersebut. Selain itu, perjanjian pra nikah juga dapat mencakup aspek lain yang tidak melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian pra nikah juga berfungsi sebagai bukti formal yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian ruang lingkup Perjanjian pra nikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri, dapat dibuat tidak hanya mengatur harta kekayaan, tetapi juga hal-hal lain di luar harta, selama tidak melanggar hukum agama.³⁷

kemaslahatan dari perjanjian pra nikah adalah untuk memisahkan harta, utang, dan melindungi kepentingan istri juga suami. Perihal diperlukan atau tidaknya perjanjian pra nikah bergantung pada keputusan dan kondisi pasangan. Terkait hal ini, umumnya perjanjian pra nikah diperlukan dan dibuat dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Jika terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak.
- b. Apabila keduanya memiliki pemasukan yang cukup besar.

³⁷John Kanedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 62.

- c. Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri, perjanjian dibuat agar pihak lain tidak tersangkut apabila pihak lainnya pailit.
- d. Salah satu atau kedua pihak memiliki utang sebelum kawin dan hendak bertanggung jawab sendiri.³⁸

Perjanjian pra nikah dapat mempengaruhi hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan terutama mengenai harta kekayaan masing-masing jika perjanjian tersebut mencakup pemisahan harta. Beberapa dampak positif dari perjanjian pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing tertata dengan jelas, dengan perjanjian pra nikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
- b. Harta dan utang, masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan perjanjian ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.
- c. Membuat usaha, dengan perjanjian ini pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.³⁹

Kemaslahatan perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah terkait harta benda adalah sebagai langkah pencegahan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul di kemudian hari, khususnya terkait dengan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Beberapa masalah tersebut meliputi:

- a. Kepastian Hukum: Perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban suami istri sehubungan dengan harta yang dimiliki, baik sebelum maupun selama pernikahan.
- b. Pencegahan Sengketa: Dengan adanya perjanjian yang jelas, potensi konflik dan permasalahan dalam hal harta dapat diminimalisir. Sebagai contoh, perjanjian ini membantu

³⁸Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", Jurnal Dinamika Hukum: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 8 No. 3 (September 2008), h. 250-251.

³⁹Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, (Januari-Maret 2015), h. 206.

mencegah percekocokan mengenai harta, sehingga keluarga dapat terjaga dari masalah yang tidak perlu.

- c. Mengatur Harta Bersama dan Pribadi: Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk mengatur baik pemisahan maupun percampuran harta pribadi dan harta bersama, sehingga setiap pihak tetap memiliki hak atas harta masing-masing.
- d. Menjamin Kesejahteraan: Dengan mengatur masalah harta, tujuan dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, dapat lebih mudah dicapai. Perjanjian perkawinan yang mencakup aspek harta juga berkontribusi pada terciptanya hubungan yang harmonis antara suami istri.
- e. Memudahkan Penyelesaian Masalah: Jika terjadi perceraian, perjanjian perkawinan akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan pembagian harta, sehingga proses perceraian dapat dilakukan dengan lebih lancar.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan alat penting dalam membangun dan memelihara keharmonisan serta keadilan dalam hubungan suami istri.⁴⁰ Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan harus dimuat dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, jika dibuat perjanjian namun tidak tertera dalam akta, maka akta tersebut tidak sempurna. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan.⁴¹

Perjanjian pra nikah menawarkan berbagai kemaslahatan, terlebih jika perjanjian tersebut berisi tentang pemisahan harta kekayaan suami istri, memberikan jaminan keamanan finansial bagi kedua belah pihak. Di antara kemaslahatannya sebagai berikut:

- a. Melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak. Membuktikan bahwa menikah bukan karena harta yang dimiliki.
- b. Menjaga kepentingan kedua belah pihak. Jika pihak melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.

⁴⁰ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)", Ahwal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 10 No. 2 (Desember 2017), h. 167.

⁴¹ Notaris Kevin, Perjanjian Perkawinan, dikutip dari <https://notariskevin.id/perjanjian-perkawinan/#:~:text=Perjanjian%20kawin%20harus%20dibuat%20dengan%20akta%20notaris%20sebelum,dilangsungkan%2C%20tidak%20boleh%20ditentukan%20saat%20ain%20untuk%20itu.> (Diakses pada hari Selasa 17 September 2024, pada pukul 14:30 Wita)

- c. Jaminan utang-piutang dari kedua belah pihak.
- d. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga
- e. Jaminan kondisi finansial jika perkawinan berakhir. Ini berguna bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan.

Kemudahan Perjanjian Pra Nikah

Selain memiliki kemaslahatan, perjanjian pra nikah juga dapat membawa kemudahan atau dampak negatif yang signifikan bagi kelangsungan perkawinan. Beberapa kemudahan yang mungkin timbul akibat perjanjian pra nikah adalah:

- a. Egois. Perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois dari suami atau istri. Salah satu pasangan mungkin merasa lebih berkuasa karena memiliki lebih banyak harta.
- b. Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya adalah kemungkinan terjadinya perselingkuhan atau pemborosan karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang diperoleh setelah menikah. Idealnya, suami dan istri harus lebih peduli terhadap harta yang mereka miliki.
- c. Ketakutan berlebih. Perjanjian pra nikah dapat mencerminkan adanya rasa takut berlebihan dari diri pasangan untuk menjalani hidup bersama. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk menikah berarti siap menerima pasangan sepenuhnya dan sudah mengenal karakter masing-masing.⁴²

Mashlahah mursalah adalah suatu konsep dalam ilmu usul fikih yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis) dan tidak ada dalil yang melarang atau yang membolehkannya. Secara etimologis, kata "*mashlahah*" berarti mendatangkan kebaikan atau manfaat, sedangkan "*mursalah*" berarti terlepas atau bebas dari ikatan dalil agama yang spesifik.⁴³

Menurut para ulama, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum dalam situasi-situasi baru yang tidak diatur oleh *nash*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Para ulama menyepakati bahwa *mashlahah mursalah* harus memenuhi syarat tertentu, yaitu harus berupa kemaslahatan yang nyata, kemaslahatan bersifat umum,

⁴²Filma Tamengkel, "*Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", h. 207.

⁴³Moenawar Chalil, *Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 43.

tidak bertentangan dengan *nash*, dan benar-benar mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan menolak kemudaratan (kerusakan).⁴⁴

Perjanjian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak adalah masalah untuk pasangan tersebut. Menurut ulama syariah Islam, masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang ditetapkan oleh *as-syari'* (Allah dan Rasul Nya) untuk kepentingan hambanya, guna menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala sesuatu yang mendukung pencapaiannya, dan mencegah kesakitan atau segala yang memudaratkan kepadanya.⁴⁵

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum melangsungkan pernikahan, dan masing-masing akan mentaati apa yang telah disepakati. Perjanjian perkawinan tersebut dituliskan dihadapan notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian pra nikah yang telah memenuhi syarat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berlaku mengikat kepada kedua calon mempelai dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian yang diperbolehkan, adalah perjanjian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 ayat 2.

Perjanjian pra nikah yang melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudaratan, menjaga hak dan kewajiban suami istri, dapat mengantarkan dan mendekatakan kepada tujuan pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perjanjian pra nikah tidak hanya mencakup masalah harta, tetapi juga beberapa aspek lain seperti komitmen terhadap pernikahan monogami, tanggung jawab dalam merawat dan memberikan waktu yang seimbang untuk anak, serta memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal ini masih dianggap wajar dan diperbolehkan dalam isi perjanjian nikah.

Perjanjian pra nikah seperti ini, bersesuaian dengan syarat dalam pernikahan yang disebutkan pada Bab II yang dikemukakan oleh kalangan mazhab hambali karena perjanjian pra nikah ini bersesuaian dengan syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada yang berakad, maka perjanjian tersebut wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut bersesuaian dengan hadis yang berbunyi:

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, h. 77-78.

⁴⁵Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 23.

إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوحَ

Artinya: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan."

Disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ۱

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!"

Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yang tidak disebutkan dalam syariat Islam, bukan juga termasuk rukun dan syarat dalam pernikahan yang diatur Islam. Namun melihat fakta yang terjadi perjanjian pra nikah yang disusun dengan baik dan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, dapat memberikan banyak kemaslahatan bagi pasangan yang membuat perjanjian pra nikah tersebut, di antaranya:

- a. Memperjelas hak dan kewajiban. Perjanjian pra nikah yang dibuat secara rinci dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan terhadap harta bersama maupun harta bawaan pribadi. Dapat mengatur juga peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangga, nafkah, dan hal-hal yang berkaitan dengan anak. Sehingga dengan perjanjian pra nikah dapat memudahkan dalam mencapai rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah.
- b. Kepastian hukum. Perjanjian pra nikah menjadi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri sehubungan dengan harta yang dimiliki, baik itu harta bawaan masing maupun harta bersama selama pernikahan.
- c. Perlindungan harta kekayaan. Perjanjian pra nikah dapat digunakan untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak, sehingga menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dibangun atas dasar harta. Bagi pasangan yang memiliki harta yang cukup signifikan sebelum menikah, perjanjian pra nikah dapat menjadi alat untuk melindungi harta tersebut dari tuntutan pihak lain, termasuk pasangan.
- d. Perencanaan keuangan. Perjanjian pra nikah dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang pasangan tersebut. Sehingga dengan perjanjian, pasangan dapat mengatur bagaimana harta akan dikelola dan dibagi pada masa depan nantinya.

- e. Ketenangan batin. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah pasangan dapat merasa lebih tenang dan aman karena telah memiliki kesepakatan yang jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta.

Perjanjian pra nikah selain memiliki banyak kemashlahatan, perjanjian pra nikah juga memiliki potensi memudaratkan atau berdampak negatif kepada pernikahan, jika tidak disusun dengan baik atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beberapa kemudaratkan yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Menimbulkan perselisihan. Perjanjian pra nikah jika tidak disusun secara adil dan seimbang, dapat memicu perselisihan di antara pasangan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu juga, dapat menciptakan kesan bahwa salah satu pasangan tidak sepenuhnya berkomitmen atau percaya pada pernikahan.
- b. Menciptakan beban emosional. Perjanjian pra nikah yang terlalu fokus pada aspek materi dapat menciptakan jarak emosional diantara pasangan. Hal ini dapat mengurangi rasa saling percaya dan kasih sayang, karena dianggap terlalu fokus pada kemungkinan perceraian, sehingga dapat menjadi potensi penyakit psikologis.
- c. Tidak fleksibel. Perjanjian pra nikah yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam kehidupan kedepan dapat menjadi masalah di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian ini, perjanjian pra nikah dapat memberikan kemaslahatan yang signifikan bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian pra nikah tersebut, seperti kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, pengaturan dan perlindungan harta. Serta menolak kemudaratkan sebagai pencegah konflik di masa akan datang. Maka perjanjian pra nikah sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* yang benar-benar menekankan pada kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, tidak bertentangan dengan nash, serta mendatangkan manfaat yang banyak dan menolak kemudaratkan yang mungkin terjadi, selama perjanjian tersebut tidak memuat poin-poin yang melanggar syariat.

Kemaslahatan perjanjian pra nikah digolongkan *mashlahah mursalah* yang tingkat kemaslahatannya adalah *mashlahah hajiyat*. *Mashlahah hajiyat* yaitu kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kemaslahatan pokok

dalam membangun keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Simpulan

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan di Indonesia, diatur dalam KUH Perdata pasal 139 sampai pasal 154, Undang-Undang Perkawinan pasal 29 ayat 1 sampai 4, Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai pasal 52, dan diperbaharui oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pra nikah adalah suatu kesepakatan antara calon pasangan suami istri yang mengatur harta benda, hak dan kewajiban selama pernikahan. Perjanjian pra nikah dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian pra nikah isinya harus sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta tidak melanggar hukum, agama, norma, dan kesusilaan. Bentuk perjanjian pra nikah berupa akta perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Selama dalam pernikahan berlangsung perjanjian pra nikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali keduabelah pihak sepakat untuk mengubah atau mencabut perjanjian tersebut.

Perjanjian pra nikah yang dibuat dengan baik dan benar serta sesuai dengan aturan yang mengaturnya, serta tidak memuat poin-poin yang melanggar syariat. Perjanjian pra nikah memberikan kemaslahatan yang signifikan bagi pasangan suami istri, seperti kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, pengaturan harta, serta menolak kemudharatan yaitu sebagai pencegahan konflik di masa akan datang. Maka perjanjian pra nikah sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* yang menekankan pada kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, tidak bertentangan dengan nash, serta mendatangkan manfaat yang diperoleh dan menolak kemudharatan. Dengan kata lain, perjanjian pra nikah dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1. implikasi perjanjian tersebut menjadi resmi dan berkekuatan hukum, serta tidak melanggar aturan yang berlaku.
2. Kepada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, untuk lebih teliti dalam memeriksa isi perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian tersebut harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan kedua belah pihak dan dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah ibn Musthofa, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1433
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Muin Syarh Quratul-Aini Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009
- Iskandar, Yusuf, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia", *Skripsi*, Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2019
- Nurillah, Nuyun, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academica Dan Tazzafa, 2004.
- Abdurrahman, Zaid, "Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di Kua Cimanggis)", *Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Tim Dosen HKI STAI Al-Falah, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Banjarbaru: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, 2023

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII Tentang Perjanjian Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.